



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TENTANG

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : 13.Pj/KS.01/BPH/2024
NOMOR : 00.4.7.2/1398/SET

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-10-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ANWAR HARUN DAMANIK : Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, berkedudukan di Nabire yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154/TPA tanggal 16 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 52 Karang Mulia, Nabire, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.